BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 273 /KPTS/III.11/2021

TENTANG
PEKON TERNAK

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan kawasan agribisnis peternakan dengan menyelenggarakan jaringan peternakan rakyat yang terbaik di wilayah Kabupaten Lampung Barat, perlu dibentuk sentra kawasan peternakan yang berbasis pada ekonomi mandiri;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 830/KPTS/RC.040/12/2016 tentang Lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional, Lampung Barat telah ditetapkan sebagai lokasi pengembangan kawasan pertanian nasional untuk komoditas prioritas peternakan khususnya kambing;

c. bahwa dalam rangka mendukung Kegiatan Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional Untuk Komoditas Prioritas Peternakan, agar dapat terarah dan tepat sasaran perlu ditetapkan pekon yang memenuhi syarat sebagai pekon ternak;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pekon Ternak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

OPD | KABAG HUKUM

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 56/Permentan/RC.040/11/2016 tentang Pedoman Kawasan Pertanian;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 830/KPTS/RC.040/12/2016 Tahun 2016 tentang Lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pekon Sinar Jaya Kecamatan Air Hitam dan Pekon Campang Tiga Kecamatan Batu Ketulis sebagai Pekon Ternak dengan komoditas utama ternak kambing.

KEDUA : Pekon Ternak, sebagaimana dimaksud diktum Kesatu akan mendapat pembinaan oleh perangkat daerah teknis maupun non teknis dan seluruh *stake holder* yang berkompeten untuk dapat memacu perkembangan pekon dimaksud sebagai Pekon Ternak sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KETIGA : Untuk percepatan pencapaian tujuan sebagai Pekon Ternak maka akan diberikan bantuan Kepada Pekon Sinar Jaya dan Pekon Campang Tiga berupa ternak kambing sejumlah seratus (100) ekor per pekon melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 dengan sistem pengelolaan melibatkan pemerintahan pekon.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021.

OPD | KABAG HUKUM

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

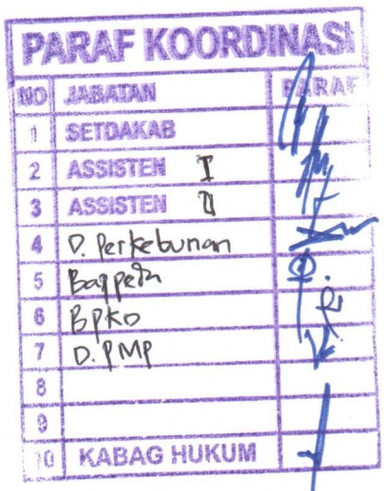

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 1 Juli 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Masing-masing yang bersangkutan.